

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah disepakati bahwa negara yang hendak didirikan adalah negara yang berdasar atas hukum. Dianutnya paham negara hukum tersebut secara yuridis konstitusional telah ditegaskan pada butir pertama dari tujuh aturan pokok sistem pemerintahan negara, bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam negara yang berdasar atas hukum, maka hukum harus diberikan peranan secara mendasar dalam seluruh tata kehidupan orang perorang, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Salah satu konsekuensi dari peranan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah ditempatkannya fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri. Hubungan antara kemandirian kekuasaan kehakiman dengan penyelenggaraan negara berdasar atas hukum, menurut Oemar seno Adjie, digambarkan sebagai:

Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi baik dari pemerintah dan diperluas pada badan legeslatif merupakan syarat yang tidak terpisahkan. Syarat yang sangat diperlukan bagi negara hukum Indonesia serta eksistensinya terlihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004), yang menyatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

Selain itu, terdapat empat syarat atau ciri penting negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali temali satu sama lain, yaitu:

1. Adanya asas legalitas, yang artinya pemerintahan bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.
2. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.
3. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
4. Adanya pemerintahan berdasarkan system konstitusi dan hukum dasar.²

Tentang syarat adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari kekuasaan negara yang lainnya, diharapkan kekuasaan kehakiman dapat melakukan kontrol dari segi hukum terhadap kekuasaan negara, sekaligus mencegah dan mengurangi adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Namun, disadari perjalanan sejarah praktik ketatanegaraan bangsa Indonesia telah menunjukkan adanya penyimpangan dan belum dicapainya kekuasaan kehakiman yang mandiri, yang dapat diketemukan antara lain:

1. Kekuasaan kehakiman belum merupakan kekuasaan negara yang utuh sebagaimana ditetapkan dan dikehendaki oleh UUD 1945.
2. Kekuasaan kehakiman dan khususnya Mahkamah Agung sendiri pada akhir-akhir ini masih dipandang oleh masyarakat justru terdapat praktik-praktik *Judicial Corruption* ataupun mafia peradilan di tingkat pusat kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, dengan terbongkarnya kasus suap kepada hakim dalam kasus Probosutedjo.
3. Banyak kritik dan sorotan tajam kepada kekuasaan kehakiman, dan mengarah kepada kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

¹Oemar Seno Adjie, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945, dalam Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997, hal. 7.

²Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987, hal. 158.

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi dan pembangunan sehingga sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi.

Pada sisi yang lain, dewasa ini, permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus dan jumlah kerugian keuangan negara.

Dari segi kualitas, tindak pidana yang dilakukan semakin meluas dan sistematis,³ dan telah merambah ke hampir semua kelembagaan Negara: eksekutif, legeslatif dan juga yudikatif. Tindak pidana korupsi juga telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, bahkan Romli Atmasasmita telah menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴ Oleh sebab itu, korupsi sudah tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁵

³Romli Atmasasmita, dalam keterangan sebagai saksi ahli dalam Sidang MKRI perkara Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap UUD 1945, Dalam keterangan tersebut, Romli Atmasasmita merujuk pada pernyataan Prof Soemitro (Alm) bahwa kebocoran APBN mencapai 30 %, Putusan MKRI Nomor 069/PUU-II/2004 hal 58.

⁴*Ibid.*, hal. 62.

⁵Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TLN RI Nomor 4250, Tahun 2002, *Penjelasan Umum*.

Pembaharuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Bahkan Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Nampaknya dengan undang-undang yang mengatur hukum pidana materiil yang di dalamnya merumuskan bentuk kejahatan korupsi dengan ancaman sanksi pidana yang relatif cukup berat, belumlah cukup untuk mencegah atau bahkan memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah melengkapi dengan lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pembentukan lembaga khusus tersebut bahkan dilengkapi dengan pengaturan khusus mengenai sistem peradilan pidana korupsi yang khusus pula yang “menyimpang” dari sistem peradilan pidana pada umumnya. Penyimpangan tersebut menyangkut kelembagaan penegak hukumnya, sistem atau mekanisme penegakannya, pengadilannya, dengan dilengkapi hukum acaranya yang juga bersifat khusus. Langkah ini merupakan pembenahan atau restrukturisasi kelembagaan yang sudah ada selama ini, yang dinilai belum dapat berfungsi secara maksimal untuk memberantas korupsi.

Restrukturisasi sistem peradilan perkara tindak pidana korupsi tampaknya bukan hanya menjadi masalah dan kebutuhan dari beberapa negara tertentu saja seperti Indonesia. Pandangan masyarakat internasional juga memandang perlu dilakukan perubahan kelembagaan untuk memberantas korupsi seperti yang

tercermin misalnya dalam *the Lima Declaration Against Corruption sebagai hasil dari 8th Internasional Anti Corruption Conference* di Lima Peru 7-11 September 1997 telah menegaskan pentingnya pembenahan sistem peradilan dengan menyatakan: *All government must assure the independence, integrity and de-politicization of the judicial system as the cornerstone of the law on which the effectiveness of all efforts to combat corruption depends.*⁶

Gagasan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi merajalelanya tindak pidana korupsi telah sejak lama disadari, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan melakukan pembenahan tetapi perlu dibentuk suatu institusi yang khusus mengadili perkara korupsi di luar kelembagaan pengadilan biasa. Barulah kemudian terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan jawaban praktis terhadap kebutuhan yang mendesak, bahwa Indonesia memerlukan adanya peradilan khusus yang menangani korupsi. Namun, terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, ternyata menimbulkan persoalan baru, karena dipandang terjadi dualisme pengadilan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi.

Adanya dua pengadilan korupsi dinilai melahirkan penerapan hukum yang berbeda dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 53

⁶ Frans Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hal. 34.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945. Sekalipun Pasal 53 masih tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Pengadilan Korupsi dibatasi hanya sampai 3 tahun (sejak putusan MKRI tanggal 19 Desember 2006). sampai diadakan perubahan undang-undang untuk membentuk pengadilan korupsi.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, karena korupsi dinobatkan sebagai *extra-ordinary crime* oleh karena itu perlu dihadapi dengan *extra-ordinary measures* pula.⁷ Maka, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui sarana pembentukan pengadilan korupsi pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengatasi problematika di dalam pengadilan yang sudah ada yang dipandang tidak dapat lagi diandalkan untuk memberantas korupsi. Karena, di dalam pengadilan atau di dalam sistem peradilan justru terjadi *Judicial corruption*.

Maka, pada tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara tersendiri. Pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, dijelaskan:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada

⁷Satjipto Rahardjo, "Memberantas Korupsi Secara Progresif," *Makalah pada Anti Corruption Summit*, Yogyakarta: FH UGM, 11-13 Agustus 2005, hal. 1.

dasarnya sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004⁸ Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.⁹

Pada sisi yang lain, mendasari pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam rumusan Pasal 24 UUD:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman diatur dalam undang-undang.¹⁰

Badan peradilan militer, sebagai pengadilan yang memeriksa perkara pidana bagi Prajurit/militer juga memiliki kewenangan dan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hal ini terkandung di dalam kompetensi Peradilan Militer sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- (1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan

⁸Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman* dirubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Penjelasan Umum.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 24.

huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- (2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- (3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan kompetensi mengadili badan Peradilan Militer sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 inilah, Pengadilan Militer diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang secara umum disebut militer.

Tindak pidana korupsi pada hakikatnya adalah merupakan perkara tindak pidana, maka jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh Prajurit TNI/militer, maka Pengadilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Dihadapkan dengan undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis, apakah sesungguhnya perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit/Militer harus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ataukah tetap menjadi kewenangan Pengadilan Militer. Kedua lembaga pengadilan dimaksud, yaitu Pengadilan Militer dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sama-sama didasarkan pada Undang-undang yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan ini dalam sebuah karya tulis Tesis dengan judul: “Analisis Kompetensi Pengadilan Militer Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, studi

kasus Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012”.

B. Perumusan Masalah

Kekhususan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009, meskipun disebutkan di dalam Pasal 5, bahwa: ”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ternyata, tidak dengan sendirinya semua perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada satu lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Militer yang juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, apabila pelakunya adalah Prajurit TNI/militer, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012”. Maka, sesuai dengan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sbb:

1. Bagaimana klasifikasi tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Utama nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Militer dalam penanganan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana analisis peranan Peradilan Militer dalam penanganan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Utama nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Militer dalam penanganan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Peradilan Militer dalam penanganan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan hukum pidana khususnya dalam sistem peradilan yang berkaitan dengan kompetensi kewenangan pengadilan yang bersifat khusus, yaitu antara Pengadilan Militer dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hal memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau saran kepada pemerintah dan instansi terkait khususnya bagi para penegak hukum yang memeriksa dan menangani perkara tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh militer. Demikian juga bermanfaat bagi perumus undang-undang untuk memberikan rumusan secara tegas di dalam undang-undang yang mengatur tentang kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk menjaga eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam menentukan berhasil atau tidaknya dalam hal mengatasi atau menghukum pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari dotrin Montesquieu tentang ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang salah satu ajarannya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan secara independen, yang meliputi: kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian internal serta kemandirian kelembagaan (*institusional judicial independence*) yang berarti:

- a. Kemandirian substantif adalah kemandirian di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
- b. Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksa.
- c. Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi antara lain rekrutmen, mutasi, promosi, penggajian, masa kerja, masa pensiun.
- d. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.¹¹

¹¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 120.

Hal tersebut diatas adalah selain untuk menjaga eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi juga berkaitan erat dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum dalam hal melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Berbicara tentang penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan hukum tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai sistem dalam penegakan hukum dan merupakan bahagian dari *legal system*. Sebagaimana diketahui bahwa sistem adalah sebagai suatu organ yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain.¹²

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan:

Sistem hukum (*legal system*) tidak saja merupakan rangkaian larangan atau perintah, akan tetapi lebih dari itu sebagai serangkaian aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang 3 (tiga) komponen penting dalam sistem hukum (*legal system*) yaitu: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiga hal ini adalah komponen pembentuk sebuah sistem hukum (*legal system*) yang dikehendaki oleh sebuah masyarakat.¹³

Lebih lanjut lagi menurut Lawrence M. Friedman, untuk menggambarkan kinerja kutipan komponen tersebut diatas dapat kita bayangkan apabila komponen struktur hukum (*legal structure*) diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya (*legal substance*) adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah apa atau siapa saja

¹² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 56.

¹³ Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip dalam majalah *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hal. 1.

yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*).¹⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk melakukan penegakan hukum pada umumnya, ada beberapa unsur atau komponen yang harus dipenuhi secara keseluruhan, yang meliputi:¹⁵

- a. Materi hukum/substansi hukum, meliputi:
 1. Hukum tertulis/peraturan perundang-undangan.
 2. Yurisprudensi tetap.
 3. Kebiasaan.
 4. Perjanjian-perjanjian internasional

Dalam hal ini adalah segala materi hukum yang berkenaan dengan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
Dipihak lain, materi hukum baru akan tercipta melalui proses kegiatan:

 1. Perencanaan hukum.
 2. Pembentukan hukum.
 3. Penelitian hukum
 4. Pengembangan dan informasi hukum.
 5. Penyelenggaraan dokumentasi hukum.
 6. Pengembangan ilmu hukum.
 7. Pembinaan pendidikan hukum.
 8. Anotasi keputusan-keputusan hakim.
 9. Analisis dan evaluasi hukum.
- b. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).
Norvel Morris sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa: Sistem Peradilan Pidana adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan negara berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan

¹⁴ *Ibid*, hal. 2.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1996, hal. 6.

dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁶

Di Indonesia, tahapan dalam peradilan pidana dijalankan oleh subsistem yaitu:

1. Hakim (pemeriksa disidang pengadilan).
2. Polisi (penyidikan).
3. Jaksa (penuntutan).
4. Advokat (bantuan hukum), dan
5. Lembaga Pemasarakatan (pemasarakatan).

Kelima komponen ini bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*Integrated Criminal Justice*”.¹⁷

- c. Budaya hukum. Budaya hukum merupakan kunci pokok dari terselenggaranya penerapan dan penegakan hukum dalam suatu negara, sebab budaya hukum adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh satu/sekelompok orang, berarti semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam suatu negara maka semakin mudah tercapai penegakan hukum dinegara tersebut, karena sebaik apapun peraturan hukum yang ada, tidak akan pernah dapat ditegakkan apabila yang menjadi subyek hukum tersebut tidak memiliki budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh moral seseorang sangat menentukan didalam sikap, tindakan, dan putusan. Pelaku korupsi berarti telah bersikap, bertindak dan memutuskan segalanya karena moralnya yang tidak baik, tercela, dan tidak terpuji.¹⁸
- d. Sarana dan prasarana hukum. Sarana dan prasarana hukum adalah untuk mendukung kelancaran dan kelangsungan berperannya sistem hukum secara lebih baik, diantaranya adalah: segala sarana dan prasarana badan-badan peradilan, sarana dan prasarana biro-biro hukum, sarana dan prasarana bagi penelitian, pengembangan dan pendidikan hukum.

Berdasarkan beberapa unsur atau komponen penegakan hukum pada umumnya sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa keseluruhan unsur atau komponen tersebut juga harus ada atau terpenuhi dalam hal melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, sebab berbicara tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sama halnya dengan berbicara

¹⁶ Mardjono Reksodiptro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan buku kedua*, Jakarta; Lembaga Kriminologi UI, 2002, hal. 140

¹⁷ *Ibid*, hal. 85

¹⁸ S. Anwary, *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jakarta: AMRA, 2003, hal. 37.

tentang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi alasan dikatakan bahwa seluruh unsur atau komponen tersebut harus terpenuhi adalah berdasarkan pengertian dari sistem dalam penegakan hukum itu sendiri, yaitu sistem merupakan suatu organ yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Sejumlah unsur atau komponen yang dimaksud disini adalah: materi/substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana hukum.

Pembentukan Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi menyangkut masalah penegakan hukum pidana di Indonesia. Di dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan dikenal istilah Politik Kriminal. Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal, kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Inilah yang oleh Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law*, dipandang sebagai suatu sistem hukum, dimana suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan-peraturan dan lembaga, namun meliputi pula masyarakat dan tingkah

lakunya. Menurutnya, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum).

Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosilisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open sistem*, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Memperhatikan masih tampaknya gejala fragmentasi gerak operasional sub-sub sistem peradilan pidana pada satu pihak, dan adanya kebutuhan

pemahaman pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana yang tampaknya kini sudah cukup menggejala sebagai suatu kebutuhan internasional – *disturbing issues* (tanpa menutup mata terhadap adanya gerakan-gerakan yang menyangsikan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan-gerakan abolisionis) pada lain pihak, maka sajian segenap ini akan mengemukakan bahasan sekitar Sistem Peradilan Pidana.

Keterpaduan gerak sistematis sub-subsistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana itu adalah ”sinkronasi” pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi sub sistem peradilan pidana terdiri dari penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Untuk mencapai keterpaduan sistem peradilan pidana harus didukung sistem hukum yang dapat memayungi proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun dibentuk pengadilan khusus Pengadilan Korupsi, maka sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan.

2. Kerangka Konsep

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak Pidana. Tindak pidana adalah terjemahan dari *het strafbaar feit*, yang kemudian diberikan rumusan pengertian antara lain oleh Simons, adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan

kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

2. Korupsi. Korupsi menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. *Corruptio* itu bermula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dan kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Belanda, yaitu *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁰
3. Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistem matik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstranformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosilisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).
4. Sistem Hukum. Sistem hukum, pada umumnya orang awam berpendapat bahwa sistem hukum hanya terdiri dari kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan saja. Apabila dicermati, kaedah dan peraturan tersebut secara praktis merupakan “barang mati”. Supaya kaedah-kaedah tersebut

¹⁹S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986, hal. 205.

²⁰Fokema Andreae, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, dalam *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2007, hal. 253.

dapat berjalan diperlukan adanya struktur-struktur, lembaga-lembaga dan proses-proses yang memberikan hidup kepada kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan tersebut. Maka, Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law*, mengemukakan bahwa suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan-peraturan dan lembaga, namun meliputi pula masyarakat dan tingkah lakunya. Menurutnya, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum).

